



KEPALA DESA KEMURANG KULON
KABUPATEN BREBES

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 001 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMURANG KULON

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

- Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76) ;
 16. Peraturan Bupati Brebes No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 7);
 17. Peraturan Desa Kemurang Kulon Nomor 002 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Tegongan Tahun 2021 Nomor 002);
 18. Peraturan Desa Kemurang Kulon Nomor 005 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegongan Tahun 2018 Nomor 002.);
-
19. Peraturan Desa Kemurang Kulon Nomor 019 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Kemurang Kulon Tahun 2024.
 20. Peraturan Desa Kemurang Kulon Nomor 006 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
-
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
 8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT

BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Daftar Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrem;
- b. Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan

(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;

c. Keluarga miskin ekstrem antara lain:

1. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
2. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
3. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
4. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

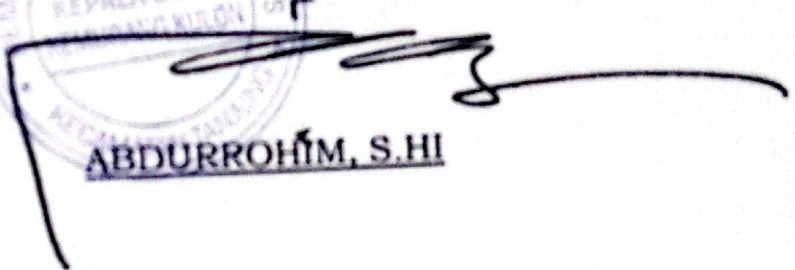
Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa Tegongan

Ditetapkan di : Desa Kemurang Kulon
Pada tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA DESA KEMURANG KULON


ABDURROHM, S.HI

undangkan di Desa Kemurang Kulon
da tanggal : 24 Februari 2025
KEMURANG KULON

HAJO
ITA DESA KEMURANG KULON TAHUN 2025 NOMOR 001

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEMURANG KULON KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NIK	KK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR TGL/BLN/TA HUN (Isian otomatis, bila mempunyai NIK)	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyuwa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu)	KRITERIA KPM BLT 1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisi di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim 2 = Kehilangan mata pencaharian 3 = Punya Anggota Keluarga rentan sakit kronis/menahun / difabel 4 = Keluarga Miskin tidak menerima bantuan	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3329134811630004	3329132402071902	SOTIAH	2	08/11/1963		4	1	3	5	1
2	3329134310800001	3329130310130004	TURISAH	2	06/09/1953		4	1	3	1	1
3	3329134107610006	3329131107190006	RASMI	2	19/04/1982		3	2	3	5	1
4	3329136002440003	3329132402072189	KASMI	2	20/02/1944		4	2	3	5	2
5	3329131301880007	3329131305150013	TAMAMI	1	13/01/1988		3	3	3	2	4
6	332913240150001	3329132402072492	SUMIYATI	1	10/09/1975		3	3	3	5	1
7	3329136107490003	3329132402072768	KASIRI	2	21/07/1949		4	4	3	5	4
8	3329134112710001	3329133008180011	SARTI	2	11/03/1963		1	4	3	2	1

9	3329131309920002	3329132402073122	ARISS CUSWANTO	1	13/09/1992		1	3	9	1
10	3329135507610005	3329132402071608	WASNAH	2	15/07/1961		2	3	9	1

Kepala Desa Kemurang Kulon

